

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muamalah adalah sendi kehidupan dimana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatianya, serta konsistennya dalam ajaran-ajaran Allah Swt. Sebagaimana diketahui harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh), yang di dalamnya terdapat berbagai godaan dan rawan penyelewengan. Sehingga wajar apabila seseorang yang lemah agamanya akan sulit untuk berbuat adil kepada orang lain dalam masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi haknya (harta haram), selagi ia mampu mendapatkannya walaupun dengan jalan tipu daya dan pemaksaan.

Harta akan menunjukkan kita kepada hakikat seseorang, sehingga ada pepatah “ujilah mereka dengan uang”. Kita terkadang mendapatkan seseorang yang rajin shalat, puasa, dan ibadah lainnya, sehingga kita kagum terhadap wibawa dan penampilan lahirnya. Namun tatkala kita berbicara dengannya masalah harta, kita akan kaget, karena ia termasuk orang yang suka mencaci orang lain dan memakan harta dengan jalan haram, dan lain sebagainya.

Banyak orang zaman sekarang yang tidak peduli dengan harta haram, dan tergila-gila terhadap harta benda sampai mereka tidak menghiraukan keharaman harta orang lain yang mereka ambil. Mereka juga telah mengabaikan aturan-aturan agama dalam mencari harta.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan.¹ Dalam pandangan Kees Bertens, bisnis tidak lain adalah kegiatan ekonomi yang di dalamnya adalah kegiatan tukar-menukar, jual-beli, memproduksi, memasarkan, bekerja-mempekerjakan, dan interaksi manusiawi lainnya dengan maksud memperoleh keuntungan.²

¹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989, hal. 121

² Kees Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta : Kanisius, 2000, hal. 17

Dari sudut ilmu Fiqh berbisnis bukan termasuk dalam ibadah mahdhah, melainkan ibadah muamalah yang memperbolehkan setiap manusia melakukan hubungan transaksi perdata muamalah karena itu dalam berbisnis berlaku kaidah ushul fiqh yang menyatakan *Al-ash fi al-muamalah (qhayr al-ibadah) al-ibahah illa idza madalla al-dalil ala khilafhi*, yang berarti suatu perkara muamalah pada dasarnya diperkenankan (halal) untuk dijalankan, kecuali jika ada bukti larangan dari sumber agama (Al-Qur'an dan As-Sunnah). *Al-aslu fi l-af'al al-taqayyun bi hukmi asy-syar'i*, yang berarti hukum asal suatu perbuatan adalah terikat dengan hukum syara' maka pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syari'at.³

Bagi sebagian pihak, bisnis diartikan sebagai aktivitas ekonomi manusia yang bertujuan mencari keuntungan. Karena itu cara apapun yang dilakukan berorientasi pada upaya meraih tujuan tersebut. Moralitas dianggap akan menghalangi dan membatasi aktivitas bisnis untuk meraih keuntungan. Sedangkan kelompok yang lain berpandangan bahwa dalam berbisnis seseorang tidak bisa menanggalkan begitu saja etika usaha dan bisnis, karena etika merupakan seperangkat prinsip moral yang mengendalikan setiap perilaku manusia untuk bersaing secara sehat. Kegiatan bisnis harus bermuarakan pada upaya mendinamisir roda perekonomian pada spektrum wilayah tertentu, dan lebih penting lagi adalah membawa kesejahteraan masyarakat.

Dilihat dari perspektif ajaran etika (ahlak) dalam Islam pada prinsipnya manusia dituntut untuk berbuat baik pada dirinya sendiri, disamping kepada sesama manusia, alam lingkungannya dan kepada tuhan selaku pencipta-Nya. apabila manusia telah berbuat baik pada ketiga yang terakhir ini (eksternal), maka pada hakikatnya manusia telah berbuat baik pada dirinya sendiri (internal). Sehingga untuk bisa berbuat baik pada semuanya itu, manusia disamping di beri kebebasan (*free will*), hendaknya ia memperhatikan keesaan tuhan (*tauhid*), prinsip keseimbangan

³ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002, hal. 18

(*tawazun/balance*), dan keadilan (*qist*), disampi tanggung jawab yang akan diberikan dihadapan tuhan.⁴

Pada dasarnya etika dalam bisnis berfungsi untuk menolong pebisnis (dalam hal ini pedagang) untuk memecahkan problem-problem (moral) dalam praktek bisnis mereka. Dalam perspektif Islam etika bisnis mengacu pada dua sumber yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dua sumber ini merupakan sentral segala sumber yang membimbing segala perilaku dalam menjalankan ibadah, perbuatan atau aktivitas umat Islam. Berbicara tentang islam, paling tidak terdapat tiga ranah penelusuran yang harus dibedakan, pertama, teks teks asli islam, yakni al-Quran dan otentisitas Hadis Nabi Saw. Kedua, pemikiran islam yang dapat dianggap sebagai penafsiran dari teks asli yang dapat ditemukan dalam empat wacana keislaman, hukum, teologi, filsafat dan mistik (tasawuf). Ketiga, perilaku sosial-politik sebagai manifestasi islam yang berada di beberapa negara dengan latar belakang sosio-historisnya sendiri-sendiri.⁵ Dikarenakan dalam penelitian ini menelusuri tentang etika dalam berbisnis, etika sendiri kaitanya erat dengan perilaku masyarakat, maka segmentasinya adalah sosial-budaya masyarakat setempat, sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode yang ke tiga, yaitu penelusuran perilaku sosial-politik.

Parameter tentang baik dan buruk dalam ranah sosial terdapat beberapa teori yang berkembang diantaranya adalah, *utilitarisme*, *deontologi*, *etika teonom*, *teori hak*, *teori keutamaan*. Lebih jauh lagi, sebenarnya teori keutamaan ini telah dipraktekkan Rosulullah saw dalam melakukan bisnis yang dapat difahami dari sifat beliau yang *al-amiin* (sangat terpercaya). Rasulullah dalam berbisnis selalu mengedepankan *siddiq*, *amanah*, *tabligh* dan *fathanah*.⁶

Dalam dunia bisnis modern tanggung jawab merupakan tema yang terus berkembang, yang mana tanggung jawab dapat diartikan sebagai

⁴ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami*, Malang, UIN-Malang Pres, 2008, hal. 60

⁵ Maftukhin, *Nuansa Studi Islam Sebuah Pergulatan Pemikiran*, Yogyakarta, Sukses Offset, 2010, hal. 3

⁶ Muhammad Djakfar. *Op.cit*, hal. 59

perbuatan yang menjunjung tinggi etika dan moral. Bagi para pebisnis sikap yang sangat mendasar adalah kebebasan dan bertanggung jawab, yaitu: (1) Tanggung jawab kepada diri sendiri, diartikan sebagai tanggung jawab kepada hati nurani. Apakah ia bekerja sesuai dengan hati nuraninya sebagai pelaku bisnis yang baik dan bertanggung jawab atau sebaliknya; (2) Tanggung jawab kepada pemberi amanah, dapat disamakan dengan tanggung jawab kepada orang ataupun pihak-pihak yang telah mempercayakan kegiatan bisnis padanya, sehingga ia akan berusaha untuk menjaga kepercayaan itu dan tentunya adanya pertanggungjawaban yang diberikan pada orang yang telah memberikan kepercayaan itu; (3) tanggung jawab terhadap orang yang terlibat, hal ini dapat dicontohkan tanggung jawab atasan terhadap bawahan (para karyawan). Apakah mereka sebagai atasan telah memperhatikan hak-hak para pegawai, seperti, cuti, bonus, tunjangan dan kenaikan pangkat sudah sesuai hak dan prestasinya; dan (4) tanggung jawab terhadap para pelanggan dan masyarakat, yaitu tanggung jawab kepada pihak konsumen.⁷

Kita hidup di negara Indonesia, yang mana salah satu pilar besar perekonomian di Indonesia adalah dari sektor pertanian.⁸ Salah satu komoditas pertanian yang memegang peranan cukup penting di Indonesia adalah bawang merah. Data BPS menyebutkan tidak kurang dari 88.000 ha lahan ditanami bawang merah per tahunnya. Penanaman Bawang Merah menyebar di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Di Jawa, Penanaman terbesar Jawa tengah lebih kurang 27.000 ha, Jawa Timur 25.000 ha, Jawa Barat 12.000 ha. Sementara di Sulawesi banyak terdapat di Sulawesi Selatan 2.300 ha, Sulawesi Tengah 700 ha, dan Sulawesi Utara 300 ha. di Sumatera banyak ditanam di Sumatera Utara 2.600 ha, Sumbar 1.700 ha, dan Aceh

⁷ Nur Kholis, *Membangun Etika Bisnis Islam*, Jurnal, hal.151

⁸ Handoko Eko Prihrdian. 2014. *Potensi Sektor Pertanian Di Indonesia*. Tersedia : <http://handokoberbagi..co.id/2014/01/potensi-sektor-pertanian-di-indonesia.html> (18 Januari 2017)

1.000 ha. Wilayah lainnya yaitu Bali 1.300 ha, NTB 9.000 ha, dan NTT 1.000 ha.⁹

Sebagaimana kita ketahui untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah, pertanian tidak akan pernah terlepas dari bisnis, yang mana disini petani sebagai pelaku usaha produksi akan bertemu dengan pedagang/ tengkulak yang berperan sebagai distributor barang pertanian yang mereka hasilkan.

Begitu juga dengan para petani cabai dan bawang merah, untuk menjual hasil pertanian, mereka akan berhubungan dengan tengkulak. Jika musim panen tiba tidak hanya petani yang mendapatkan penghasilan akan tetapi orang-orang yang berprofesi sebagai tengkulak, juga ikut merasakan hasil dari pertanian tersebut.

Mereka menekuni profesi ini karena profesi ini cukup menjanjikan jika musim panen tiba. Mereka akan membeli cabai dan bawang merah dengan harga yang seminimal mungkin dari petani dan akan menjual kembali dengan harga semaksimal mungkin. Namun bukan berarti profesi ini terlepas dari resiko kerugian, jika tengkulak kurang cermat dalam memilih kualitas cabai dan bawang merah yang akan mereka beli, tengkulak akan mengalami kerugian karena barang yang kurang berkualitas maupun karena harga cabai maupun bawang merah dipasaran yang cenderung naik-turun secara drastis.

Akan tetapi, meskipun tengkulak Cabai dan Bawang Merah dalam menjalankan bisnis jual-beli cabai dan bawang merah sangat riskan dengan resiko kerugian. Mereka haruslah tetap mengedepankan etika-etika bisnis yang baik, terutama dalam hal *norma moral* yaitu aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai mana manusia. Norma ini menyangkut aturan tentang baik buruknya, adil tidaknya tindakan dan perilaku manusia sejauh

⁹ Shusi. *Bertanam Bawang Merah*. Tersedia: <https://shusye3.wordpress.com/tentang-bawang-merah/> (18 Januari 2017)

ia dilihat sebagai mana manusia.¹⁰ Orang yang bermoral adalah orang yang selalu bersedia untuk bertanggung jawab atas tindakanya.¹¹

Dengan memperhatikan etika bisnis Islam tengkulak akan terhindar dari berbagai praktek bisnis yang dilarang oleh agama, serta dapat menjadikan usaha yang dijalankannya bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. Selain hal tersebut suatu bisnis akan tetap berkesinambungan dan secara terus menerus serta benar-benar menghasilkan *profit* dan *benefit*, jika dilakukan atas dasar kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab yang sesuai dengan etika Islam.

Sebagaimana yang terjadi di Desa Pasir yang mana berdasarkan data BPS Kabupaten Demak 2016, Pasir adalah desa dengan lahan pertanian terluas di Kabupaten Demak dengan luas tanah persawahan 92.900 (Ha).¹² Seperti pada umumnya, sebagian besar para petani cabai dan bawang merah di desa Pasir dalam menjual hasil pertaniannya juga mengandalkan tengkulak dan juga penebas.

Ketika musim panen tiba sebagian petani akan menjual hasil pertaniannya pada penebas dan sebagian lainnya pada tengkulak. Petani menjual pada penebas dengan pertimbangan tidak direpotkan dengan biaya memanen serta cepat mendapatkan uang. Akan tetapi jual beli dengan penebas ini, petani juga akan memperhatikan untung rugi. Jika harga dari penebas dirasa cocok dan menguntungkan maka petani akan mengambil keputusan menjual pada penebas, akan tetapi jika harga tidak cocok dan petani merasa rugi ataupun kurang menguntungkan, maka petani akan memanen sendiri dan hasil pertaniannya kemudian dijual kepada tengkulak yang ada di desa.

Transaksi jual beli antara penebas, tengkulak dan petani di desa Pasir, terjadi sebagaimana dalam etika Islam yaitu ada uang ada barang, dengan kerelaan hati, rasa puas dan adil diantara kedua belah pihak. Akan tetapi

¹⁰ Sonny keraf, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hal.

¹¹ *Ibid*, hal. 75

¹² Data BPS Kabupten Demak, 2016, hal. 8

sebagian tengkulak ada yang melakukan transaksi jual beli yang kurang sesuai dengan etika bisnis Islam terutama dalam hal pertanggungjawaban tentang harga barang dagangan. Sebagaimana ungkapan petani bawang merah dari bapak Adhim sebagai berikut:

“Ohh,,pernah Mas,,ngene, awale bakol brambang moro, nili’i barange teros nyang nyangan, sakwise sepakat regane, brambange dikon ngetoi, sorene barange arep di angkut, tapi yoo tetep mbayare keru, aku sih gapopo, seng marai anyel ki regone jlog-jleng, sakpenae dewe, lhah pie eneh, lha-wong gelak butoh duwet, tapi bakol seng duite langsung kontan yo ono.”¹³

(Ohh,, Pernah Mas,, begini, awalnya tengkulak bawang merah kemari, melihat lihat barangnya lalu tawar menawar, setelah sepakat harganya, lalu bawang merahnya disuruh motongi daunnya (*mbatili*), sorenya akan diangkut, akan tetapi, ya tetap aja uangnya dibayar nanti, aku sih gapapa, yang membuat kecewa itu harga yang selalu berubah ubah, mau gimana lagi, kebutuhan mendesak, tetapi tengkulak yang uangnya kontan pun ada)

Dengan adanya fenomena di atas, maka jual beli menjadi tidak sesuai dengan etika bisnis atau terjadi kecurangan atau ketidakjujuran. Harus diakui bahwa memang prinsip kejujuran ini paling problematik karena banyak pelaku bisnis yang mendasarkan kegiatan bisnisnya pada tipu-menipu atau tindakan curang, entah karena situasi eksternal tertentu atau memang karena dasarnya memang ia sendiri suka menipu.¹⁴

Sah maupun tidaknya dalam jual beli itu tergantung akadnya, sehingga akad dapat difahami bahwa akad adalah setiap tindakan yang timbul dari kedua belah pihak berdasarkan suka sama suka yang dibuktikan melalui ijab qobul, sehingga kedua belah pihak terkait untuk melaksanakan haknya masing-masing.¹⁵ *Sighah* akad adalah ucapan atau perbuatan yang keluar dari dua orang yang berakad (*‘aqodain*) dan menunjukkan keridoan keduanya. Para ulama fiqih menyebutnya dengan istilah ijab dan qobul.¹⁶

¹³ Wawancara dengan Bapak Adhim, Selaku Petani Di Desa Pasir.Tgl 04 Juni 2017.

¹⁴ Sonny Keraf, *Op.cit*, hal. 77

¹⁵ Enang hidayat, *transaksi Ekonomi Syariah*. Bandug, PT Remaja Rosdakarya, 2016, hal 5

¹⁶ *Ibid*. hal 13

Jadi, pada realitanya sebagian Tengkulak di Desa Pasir melakukan jual beli kepada petani dengan membawa barang dari petani terlebih dahulu tanpa bermufakat harga barang tersebut dengan pemilik barang (petani). Ketika barang dagangan tersebut sudah laku terjual, barulah tengkulak memberikan uang sesuai harga beli barang tersebut. Adapun permasalahannya harga beli barang ada kalanya tidak sesuai dengan harga pasar. Dalam menentukan harga beli sebagian tengkulak kurang memperhatikan asas keadilan, kejujuran dan tanggung jawab dalam jual beli atau dalam kata lain, tengkulak tidak komitmen pada akad jual beli yang berlangsung.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Tengkulak Pada Petani Cabai dan Bawang Merah Desa Di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”.

B. Fokus Penelitian

Walaupun dalam sistem jual beli di desa Pasir beragam, ada sistem tebasan, ada juga dengan sistem jual kepada tengkulak, akan tetapi dalam penelitian ini difokuskan terhadap tanggung jawab dan kurang bertanggungjawabnya pelaku usaha tengkulak cabai dan bawang merah dalam perspektif etika bisnis Islam di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang “**Tanggung Jawab Tengkulak Pada Petani Cabai dan Bawang Merah Desa Di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam**”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha tengkulak Cabai dan Bawang Merah Di Desa Pasir dalam perspektif Etika Bisnis Islam?

2. Faktor apa saja yang memengaruhi tanggung jawab dan kurang bertanggung-jawabnya pelaku usaha tengkulak cabai dan bawang merah di Desa Pasir dalam pembelian cabai dan bawang merah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha tengkulak cabai dan bawang merah di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak dalam perspektif etika bisnis Islam.
2. Untuk memaparkan faktor apa saja yang mempengaruhi tanggung jawab dan kurang bertanggung-jawabnya pelaku usaha tengkulak di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak dalam pembelian Cabai dan Bawang Merah.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah Ilmu Pengetahuan di bidang Ekonomi Islam khususnya tentang tanggung jawab operasional pelaku usaha tengkulak dalam etika bisnis Islam dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi yang bermanfaat bagi pembaca sebagai salah satu sumber referensi bagi kepentingan keilmuan dalam mengatasi masalah yang sama atau terkait dimasa yang akan datang.

1. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi:

- a. Bagi para pelaku usaha tengkulak cabai dan bawang merah, dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi berlangsungnya profesi tersebut yang bersangkutan dalam pengembangan dan memajukan usaha yang dilakukannya.
- b. Bagi para petani, agar dapat menjadi petani yang cerdas dalam melakukan jual beli dan mengambil keputusan dalam menjual hasil panenya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai pemahaman yang utuh, runtut, dan sistematis dalam penulisan skripsi ini, maka menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Pada bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstraksi, dan halaman daftar isi.

BAB Pertama, berisi uraian tentang pendahuluan, yang menjadi landasan bagi bab-bab selanjutnya. Bab ini memuat tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan .

BAB kedua, membahas kajian pustaka yang berisi tentang deskripsi pustaka meliputi, etika bisnis Islam, tanggung jawab pelaku usaha, tengkulak, dilanjutkan hasil penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB Ketiga, metode penelitian yang berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis data.

BAB Keempat, membahas hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, yaitu tentang gambaran umum obyek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian serta implikasi penelitian.

BAB Kelima, berisi tentang penutup. Pada bab ini dikemukakan tentang kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah, saran, dan kata penutup, kemudian pada bagian akhir skripsi ini dicantumkan pula daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.